



**PUTUSAN**

**NOMOR 441 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALANG bin MAKKA;**  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/14 Mei `1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Parit Harapan Lama RT 002 Desa Teluk Payo,  
Kecamatan Banyuasin II Sungsang, Kabupaten  
Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
8. Hakim Mahkamah Agung selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019/2017/S.010.Tah.Sus/ PP/2017/MA. tanggal 3 Januari 2017;

9. Ketua Mahkamah Agung sebagai perpanjangan penahanan oleh Hakim Mahkamah Agung selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 020/2017/S.010.Tah.Sus/ PP/2017/MA. tanggal 3 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa *ALANG bin MAKKA* baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan temannya bernama *Harmoko* (DPO) pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016, atau setidaknya antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2016 bertempat di Jalan Parit V Desa Muara Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Sungsang Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, *Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal-kristal putih jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seberat 0,190 gram sisa lab 0,149 gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi *Faisil bin Sutarman* bersama dengan saksi *Ricky Hermawan bin Haryanto* dari Kesatuan Polsek Sungsang Kabupaten Banyuasin mendapat Informasi dari Masyarakat Parit V Desa Muara Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin mengatakan bahwa ada seorang laki-laki di Jalan Parit V Desa Muara Sungsang sedang memiliki narkotika jenis shabu-shabu, menindak lanjuti informasi tersebut saksi *Faisil bin Sutarman* bersama dengan saksi *Ricky Hermawan bin Haryanto* dari Kesatuan Polsek Sungsang Kabupaten Banyuasin mendatangi lokasi dengan melakukan penyelidikan dan di perjalanan melihat seorang laki-laki diketahui bernama *ALANG bin MAKKA* sedang berjalan sendiri, lalu dilakukan penangkapan serta dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukanlah sebanyak 1 (satu) paket kecil seberat *0,190 gram sisa lab 0,149 gram* yang disimpan di bawah telapak kaki berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkotika tersebut didapat dengan cara membeli dari *Harmoko* (DPO) dengan bertukaran *Ampli Power* yang

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 441 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selain itu pernah bertukaran dengan baterai dan dihargai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna pengembangan dan pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1191/NNF/2016 tanggal 26 April 2016;

A. **BARANG BUKTI** Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,190 gram;

Barang bukti (foto terlampir) disita dari tersangka An. ALANG bin MAKKA;

B. **MAKSUD PEMERIKSAAN**  
Apakah barang bukti tersebut mengandung Narkotika ?;

C. **PEMERIKSAAN** Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan				
	Marquis Test	Simon Test	H2SO4 Test	Galat Test	TLC-Scanner
Kristal-kristal putih	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Positif metamfetamina

D. **KESIMPULAN** Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 441 K/PID.SUS/2017



Lampiran undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

E. SISA BARANG BUKTI Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 0,149 gram ganja dimasukkan kembali tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera di bawah ini Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel. Pada tabel terdapat tulisan sebagai berikut :

ISI

No. Lab	: 1191/NNF/2016;
Barang bukti	: kristal metamfetamina;
Tersangka	: ALANG bin MAKKA;
Berasal dari	: Polres Banyuasin;
Palembang, tanggal 20 April 2016.	

Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket kecil seberat 0,190 gram sisa lab 0,149 gram tidak memiliki izin yang berwenang bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa *ALANG bin MAKKA pada hari* Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 bertempat di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Sungsang Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanaman bagi diri sendiri.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa *ALANG bin MAKKA* terakhir kali menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB, dengan cara dimasukan ke dalam bong yang telah dirangkai sedemikian rupa lalu *narkoba jenis shabu-shabu* dimasukan ke dalam bong dan dibakar, kemudian asapnya dihisap dan dikeluarkan melalui pipet plastik yang telah dirangkai sedemikian rupa untuk menghilangkan permasalahan seperti pikiran terasa tenang (fit), badan terasa enteng, rajin bekerja, tidak mengantuk, lidah selalu terasa pahit dan dalam mengkonsumsi narkoba tersebut sudah dilakukan sejak 1 (satu) tahun lamanya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1192 /NNF/2016 tanggal 26 April 2016;

A. **BARANG BUKTI** Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml; Barang bukti (foto terlampir) disita dari tersangka An. *ALANG bin MAKKA*;

B. **MAKSUD PEMERIKSAAN** Apakah barang bukti tersebut mengandung Narkoba?;

C. **PEMERIKSAAN** Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti Urine	Pemeriksaan	
	TLC Scanner	GC - MS
ALANG bin MAKKA	Positif metamphetamine	Positif metamphetamine

D. **KESIMPULAN** Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labpor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 441 K/PID.SUS/2017



pada tabel pemeriksaan milik Tersangka a.n. ALANG bin MAKKA mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
E. SISA BARANG BUKTI Barang bukti habis untuk pemeriksaan Laboratoris Kriministik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 8 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALANG bin MAKKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALANG bin MAKKA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi Terdakwa selama ditahan dengan perintah tetap ditahan;  
Pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa Lab seberat 0,149 gram;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 460/Pid.Sus/2016/PN SKY, tanggal 26 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALANG bin MAKKA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,149 gram; dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 162/PID/2016/PT.PLG., tanggal 1 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 September 2016 Nomor 460/Pid.Sus/2016/PN.Sky. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2016/PN.Sky, yang dibuat oleh Panitera u.b. Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 23 Desember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 23 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan sebelum Terdakwa terdahulu menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
2. Bahwa Terdakwa setelah menggunakan narkoba dan akan pulang menuju ke rumah Terdakwa ditelepon oleh temannya Harmoko (DPO) menawarkan narkoba jenis shabu-shabu, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai uang, maka Terdakwa membawa 1 (satu) buah ampli power untuk ditukarkan dengan narkoba jenis shabu-shabu;
3. Bahwa setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu di perjalanan pulang menuju ke rumah Terdakwa ditangkap Polisi dan didapatkan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,190 gram di bawah telapak kaki Terdakwa;

Berdasarkan fakta tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa Hakim telah keliru menetapkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Bahwa Terdakwa adalah Pengguna Narkoba, setelah Terdakwa menggunakan narkoba Terdakwa masih menggunakan narkoba dengan cara menukarkan alat perabot rumah tangga yaitu berupa ampli power, sehingga menurut pendapat kami menerapkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapat narkoba jenis shabu-shabu di bawah telapak kaki Terdakwa, sehingga unsur-unsur memiliki atau menguasai menurut Majelis Hakim tidak terbukti, menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur tersebut jelas sudah dapat kami buktikan;
3. Apabila Hakim berpendapat lain mengenai pasal mana yang lebih tepat diterapkan, tidak serta merta menyebabkan unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan tidak terbukti. Namun Majelis Hakim dapat memutus sendiri, berdasarkan keadilan pasal mana yang tepat kepada Terdakwa;





**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah Anggota Polri di Jalan Parit V Desa Muara Sungsang, Banyuasin ditemukan pada badan Terdakwa 1 (satu) paket kecil shabu seberat 0,149 (nol koma satu empat sembilan) gram, saat itu Terdakwa baru pulang dari rumah temannya sehabis mengkonsumsi shabu bagi dirinya sendiri;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **20 April 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua Majelis

TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP.195904301985121001



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 441 K/PID.SUS/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11